

# **PENGUASAAN TANAH MASYARAKAT ADAT**

**(Studi Budaya Hukum Masyarakat Samin Di Desa Baturejo,  
Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah)**

**Disertasi**



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum

**STEFANUS LAKSANTO UTOMO  
B5A 105 001**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
S E M A R A N G  
2 0 1 1**

**Lembar Persetujuan :**

**DISERTASI**

**PENGUASAAN TANAH MASYARAKAT ADAT**  
**(Studi Budaya Hukum Masyarakat Samin Di Desa Baturejo,**  
**Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah)**

**STEFANUS LAKSANTO UTOMO**  
**B5A 105 001**

Semarang, .....

Telah disetujui oleh :

Promotor

Co. Promotor

**Prof. Dr. Esmi Warassih, SH, MS**  
**NIP. 19511021 197603 001**

**Prof. Dr. Valerine Krikhoff, SH, MA**

Co Promotor

**Prof. Dr. Mudjahirin Thohir, MA**  
**NIP. 131 124 440**

Mengetahui,

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP

**Prof. Dr. Esmi Warassih, SH, MS**  
**NIP. 19511021 197603 001**

## **HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Stefanus Laksanto Utomo  
NIM : B5A 105 001  
Alamat : Puri Bintaro PB 15, Sawah Baru RT. 004 RW. 09 No. 14  
Bintaro Jaya Sektor IX, Tangerang  
Asal Instansi : Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Universitas Diponegoro maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Pebruari 2011

**Stefanus Laksanto Utomo**

## MOTTO

*The Lord bless you and keep you The Lord make His face  
to shine upon you To shine upon you and be gracious And be  
gracious unto you  
  
The lord lift up the light of His countenance upon you And  
give you peace, and give you peace. (John Ritter)*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan tatanan budaya hukum masyarakat Samin dalam pola penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan tanah; Menemukan dan menjelaskan logika di balik pola penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan tanah pada masyarakat Samin cenderung statis atau tidak berubah; serta Membangun model budaya hukum agar tatanan hukum pertanahan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dapat diterima oleh masyarakat Samin;

Pemerintah harus sudah mengintrodusir nilai-nilai HAM yang menjunjung tinggi pembebasan terhadap pluralisme, kekhasan dan keunikan yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat. Untuk itu diperlukan bukan hanya suatu pengaturan ulang antara masyarakat adat, tanah dan sumberdaya agraria lainnya, serta manajemennya, melainkan juga mengubah hubungan antara negara, sektor swasta/bisnis dan komunitas-komunitas masyarakat adat. Oleh karena itu perlu adanya regulasi dalam peraturan peundang-undangan tentang pertanahan dengan memberikan perlindungan hukum kepada tanah milik masyarakat adat.

Banyaknya permasalahan tanah di Indonesia yang sangat rumit dan sering tumpangtindih, baik dalam hal pemilikan maupun dalam hal status. Apabila seseorang atau sekelompok masyarakat ingin menguasainya, maka mereka harus mengajukan permohonan kepada Negara. Sebaliknya apabila Negara ingin memanfaatkan tanah ulayat, sesuai Undang-Undang untuk kepentingan umum, atau untuk kepentingan pembangunan nasional maka Negara dapat menguasai dan menggunakan, dengan tidak mengabaikan kepentingan rakyat setempat. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya penerapan perlindungan yang jelas dan pasti bagi masyarakat terutama masyarakat adat dalam penguasaan tanah. Saat ini dirasakan bahwa UUPA belum dapat memfasilitasi penguasaan tanah bagi masyarakat yang dikuasai secara turun temurun. Untuk itu perlu adanya konstruktivisme dalam UUPA agar dapat melindungi penguasaan tanah khususnya masyarakat adat yang dikuasai secara turun temurun. Untuk hal ini di rekomendasikan agar menambahkan point perlindungan hukum bagi tanah adat dan tanah yang dikelola secara turun temurun dalam Undang-undang Pokok Agraria dengan memasukan point : *“Negara mengakui dan melindungi tanah milik warga negara yang dikelola secara turun temurun dan setiap pergantian kepemilikan tanah tersebut harus mendapat persetujuan negara dan si pengelola”*

Kata Kunci : penguasaan tanah, masyarakat adat, Samin

## ABSTRACT

The public recognition of national and international customary law arrangement drives a paradox movement of mutual recognition. The concept of recognition of Indigenous People by the International Law develops over the discourse of human rights which every human being is considered to have basic rights which can not be harassed and deprived by any power, such as the right to self-determination, right of property, the right to life and the right-other rights.

This study aims to explore and explain the legal culture in Samin society land outhority patterns, land use and management; It finds and explains the logic behind the pattern of tenure, land use and management on Samin community tend to be static or unchanging; and Building a culture model law for the order national land law as stipulated in the Basic Agrarian Law, including Government Regulation No. 10 of 1961 concerning Land Registration can be accepted by Samin society;

The government should have introduced human rights values that uphold the liberation of pluralism, particularity and uniqueness that is owned by Indigenous People. It required not only a rearrangement between indigenous peoples, land and other agrarian resources, and management, but also changes the relationship between states, private / business sector and indigenous communities. This is the need for regulation in the rules and regulations concerning land peundang by providing legal protection to indigenous land.

The many problemses of land in Indonesia a real complicated and often tumpangtindih, both in the case of ownership and also in the case of status. If someone or a group of public wish to master it, hence they must apply to nation. On the contrary if nation wish to exploit customary right for land, according to invititors for the sake of public, or for the sake of national development hence nation gets of best of and applies it, without disregarding local people importance. Based on the thing, hence needs existence of protection applying that is sure and clear for public especially custom public in hand ground. Now is felt that UUPA is not able yet to domination facility of ground for public mastered hereditaryly. For the purpose needs existence of konstruktivism in UUPA to can protect domination of ground especially custom public mastered hereditaryly. It is necessary to make regulations in and rules concerning land by providing legal protection to indigenous land. To this point it's recommended to add legal protection for customary land and land managed for generations in the Basic Agrarian Law by including the point: "The State recognizes and protects the citizens who owned land managed for generations and every change of ownership of land must be approved by the state and the manager"

*Keywords : land tenure, indigenous peoples, Samin people*

## RINGKASAN

Hak menguasai negara pada dasarnya merupakan cerminan dari implementasi nilai, norma, dan konfigurasi hukum negara yang mengatur penguasaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumberdaya alam, atau merupakan ekspresi dari ideologi yang memberi otoritas dan legitimasi kepada negara untuk menguasai dan memanfaatkan lingkungan hidup dan sumberdaya alam dalam wilayah kedaulatannya. Instrumen hukum ini lebih dikenal dengan predikat hukum nasional (*national law*) yang secara sistematis mengekspresikan kekuasaan pemerintah kemudian mengabaikan dan menggusur keberadaan sistem lain yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat dalam komunitas masyarakat adat. Karena itu, model hukum yang dikembangkan lebih bercorak represif (*repressive law*).

Model hukum yang bercorak represif paling tidak memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) hak-hak masyarakat dirumuskan secara ambigu, di satu sisi diakui keberadaannya, tetapi di sisi lain dibatasi secara mutlak dan bahkan secara eksplisit diabaikan keberadaannya, (2) dicantumkan stigma-stigma kriminologis untuk menggusur keberadaan masyarakat atas sumber-daya alam, dengan predikat perambah hutan, penjarah hasil hutan, peladang liar, penambangan tanpa izin, perumput liar, perusak hutan dan lain-lain, (3) mengedepankan penampilan aparatur-aparatur hukum (*legal apparatus*) dengan pendekatan sekuriti (*security approach*).

Implikasi dari model hukum yang bercorak represif tersebut menyebabkan terjadinya proses viktimasasi dan dehumanisasi masyarakat adat, munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang tergusur, terabaikan atau terpinggirkan sebagai korban kebijakan pembangunan (*victim of development*) dan di sisi lain terjadi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan yang tidak terkendali dalam mengeksplorasi sumberdaya alam untuk mengejar pertumbuhan pembangunan ekonomi.

Kebijakan dan sikap pemerintah dalam pembangunan menjadi sumber penyebab kerusakan dan pencemaran sumber daya alam, tetapi juga secara

sistematis menghancurkan kebudayaan masyarakat adat yang kehidupannya sangat tergantung dengan sumberdaya tersebut. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa kebijakan pembangunan yang semata-mata mengejar dan diorientasikan pada pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan paradigma pembangunan yang berbasis pemerintah melalui dukungan instrumen hukum yang bercorak represif, pada akhirnya akan menimbulkan ongkos pembangunan (*cost of development*) yang sangat mahal, tidak hanya ongkos ekologi (*ecological cost*) berupa kerusakan sumber-daya alam dan pencemaran lingkungan hidup dan ongkos ekonomi (*economical cost*) berupa hilangnya sumber-sumber masyarakat adat, melainkan juga ongkos sosial budaya (*social and cultural cost*) berupa kerusakan tatanan sosial dan kebudayaan masyarakat adat.

Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam, pemerintah cenderung memberlakukan peraturan perundang-undangan sebagai wujud hukum negara dan satu-satunya hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Dengan demikian, pengaturan dalam bentuk hukum adat diabaikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara substansi maupun implementasi. Jika dalam UU diatur mengenai hak-hak masyarakat adat atas pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam selalu disertai tambahan kalimat “sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional” atau “sepanjang masih ada dan diakui dan seterusnya. Dengan cara inilah pemerintah menjalankan politik hukum pengabaian atas kemajemukan hukum yang secara nyata hidup dan berlaku di masyarakat. hal ini mengabaikan fakta yang ada dalam realitas masyarakat adat, seperti yang diungkap oleh Griffiths, “*legal pluralis is the fact. Legal pluralism is a myth, an ideal, acclaim, an illusion, legal pluralism is the name of social state of affairs and it is characteristic which can be predicted of social group.*”

Pengaturan substansi norma seperti dimaksud di atas, memperlihatkan sifat ambiguitas dari pemerintah, di satu sisi mengakui di sisi yang lain membatasi dan bahkan dalam beberapa peraturan diar-tikan sebagai “pembekuan” hak-hak ma-syarakat adat. Ini merupakan cerminan dari karakter hukum negara yang sentralistik sehingga cenderung mendominasi keberadaan sistem-sistem normatif yang hidup dalam masyarakat.

Jauh sebelum negara Republik Indonesia berdiri, telah hidup bermacam-macam masyarakat adat dalam komunitas-komunitas yang tersebar di seantero Nusantara. Masyarakat adat merupakan komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Masyarakat Sikep Baturejo sebagian besar hidup mengumpul di dukuh Karangmalang. Luas dukuh ini terdiri dari lokasi dengan panjang sekitar 350 meter dan lebar sekitar 250 meter. Pedukuhan ini terpisah oleh *kalenan* (kali kecil) dari Bombong, pedukuhan warga bukan Sikep, di sebelah utara dan terpisah oleh jalan dan kalenan dari Wotan, pedukuhan warga bukan Sikep kelurahan lain, di sebelah barat. Sedangkan di sebelah selatan dibatasi oleh persawahan dan di sebelah timur terpisah oleh jalan raya dari Bacem, pedukuhan warga bukan Sikep. Pedukuhan didiami kurang lebih 180 KK warga Sikep dengan jumlah seluruh penduduk lebih-kurang 597 orang Sikep. Ketika pertambahan penduduk tidak tertampung lagi di dukuh Karangmalang, mulailah dibuka pemukiman baru di peladangan di seberang jalan raya, menyambung dengan dukuh Bacem yang sudah ada di utara. Di dukuh Bacem ini tinggal 12 keluarga warga Sikep.

Tanah garapan masyarakat Sikep sekarang kebanyakan terdapat di sebelah utara desa Baturejo yang kebetulan lokasinya lebih rendah sehingga sebagian terdiri dari rawa-rawa dan biasa disebut tanah *banarawa*. Semula tempat ini ditumbuhi hutan belukar, rumput-rumputan, alang-alang, dan gelagah. Kakek-nenek warga Sikep dahulu membabat tumbuh-tumbuhan tersebut dan membenahinya menjadi persawahan tada hujan dan mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk dijadikan hak milik. Tanah garapan kemudian diwarisi oleh anak-cucu warga Sikep sekarang dan jauhnya dari rumah kediaman mereka adalah mulai dari satu sampai enam kilometer. Namun ketika selesai pembangunan saluran irigasi Jratunseluna, oleh pemerintah daerah lokasi rawa-rawa di tempat itu dijadikan pula sebagai lokasi *patusan* atau muara pembuangan sisa-sisa air irigasi. Karena terjadi penggundulan hutan-hutan jati di pegunungan

Kendeng, maka endapan erosi selama musim hujan tak pelak lagi berakumulasi menimbuni rawa-rawa tersebut sehingga terus-menerus semakin dangkal.

Oleh sebab itu, kondisi alamiah yang rusak di hulu aliran-aliran sungai itu mempunyai dampak yang sangat berarti untuk budidaya tani warga Sikep Baturejo. Hal ini akibat tidak dapat terkelolanya pemanfaatan air alam demi kepentingan pertanian mereka. Misalnya, di musim penghujan paling tidak tanah garapan mereka tergenang air yang tak memungkinkan usaha tani selama dua bulan dalam setahunnya. Sedangkan untuk tanah garapan yang lebih rendah lagi lamanya keadaan tergenang air dapat berlangsung antara tiga sampai dengan enam bulan dalam setahun. Sebaliknya, tatkala musim kemarau tanah garapan mereka justru sangat kekurangan air. Maka itu, di tanah garapan yang terbaik paling banter dapat ditanami dua kali dalam setahun, yaitu sekali padi sekali palawija. Sedangkan, di sawah yang terendam sampai setengah tahun hanya memungkinkan sekali penanaman palawija.

Sejauh ini masyarakat Sikep sudah pernah mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah mulai dari kepala desa, kecamatan, sampai kabupaten yang menginginkan bantuan penggerukan lokasi pembuangan muara irigasi Jratunseluna dan hal ini terhitung untuk yang ketigakalinya. Namun sampai saat ini keinginan tersebut belum terpenuhi. Pada pengajuan permohonan yang ketiga, sebenarnya pemerintah kabupaten sudah menyetujui permohonan mereka dan disanggupi bahkan akan dibuatkan talang untuk meneruskan saluran irigasi Jratunseluna ke tanah garapan mereka. Sayang sekali program yang sudah dirancang tiba-tiba dibatalkan, karena adanya sementara orang yang tidak menyetujui perwujudan keinginan mereka, padahal orang-orang ini sama sekali tak ada kepentingannya dengan realisasi bantuan pemerintah. Pemerintah daerah merasa khawatir terhadap gangguan pihak yang tidak menyetujui ini. Sebab apabila proyek penggerukan dan pembuatan talang irigasi dilaksanakan, nantinya jika terjadi pencurian barang material bangunan oleh pihak yang menentang berarti membuang-buang uang negara.

Tidak dapat terkelolanya kondisi air alami di lingkungan tanah garapan warga Sikep karena gagalnya proyek yang mereka dambakani ini membuat para

petani Sikep dirundung was-was selalu atas usaha taninya. Apabila datang terlalu banyak air bahkan di kala menjelang panen padi, menenggelam-kan dan membusukkan padi mereka. Atau jika bukan bencana banjir, muncul bencana hama tikus yang membuat sarang di tepian rawa-rawa siap untuk menghabisi hasil panenan apa saja. Sangat beruntunglah kalau mereka mempunyai banyak anjing untuk membantu membunuh tikus - tikus pengganggu hasil tani mereka. Dengan demikian, penghidupan warga petani Sikep senantiasa dihantui ancaman kegagalan panen baik di musim penghujan maupun musim kemarau. Belum lagi kalau kegagalan panen ini disambut oleh tekanan hidup yang lain, yaitu berupa kenaikan harga-harga kebutuhan hidup yang tak mengenal kompromi dan toleransi.

Selama ini belum pernah terjadi penyerobotan tanah milik dan begitu pun juga saling berebut tanah warisan di antara warga Sikep. Sebabnya ialah perbuatan menipu atau mencuri saja, tidak mau mereka lakukan. Apalagi dalam perkara yang sebesar itu, mereka jelas tidak sampai mau melaksanakannya. Warga Sikep senantiasa disadarkan untuk berusaha tetap menjaga kerukunan dan persatuan di antara mereka sendiri maupun dengan masyarakat bukan Sikep. Suatu perilaku yang tidak dikehendaki oleh masyarakat Sikep, segera akan memperoleh teguran untuk jangan dilakukan lagi. Pernah terjadi seorang warga Sikep ketahuan tidak mau meminjamkan *kawah* (kuali/wajan sangat besar) hanya karena alasan, bahwa si peminjam adalah bukan rombonganya yaitu tidak termasuk warga Sikep. Sikap ini tidak disetujui oleh warga Sikep pada umumnya, sehingga dalam pertemuan peresmian perkawinan sikap itu ditegur sebagai tidak peduli kepada mereka yang sangat membutuhkan. Semangat demikian dipandang harus diakhiri karena akan berakibat merusak persatuan dan kerukunan. Perlu ingat kepentingan orang yang sangat butuh, bagi mereka disuruh menyewa pun bersedia.

Pada petani warga Sikep yang tidak atau kurang mempunyai tanah garapan yang mencukupi, ada kemungkinan untuk memburuhan tanah garapan tersebut kepada pemilik tanah yang kebetulan tidak berkesempatan menggarap tanah miliknya sendiri. Pemburuhan tanah garapan yang dialami warga Sikep di

Baturejo ini memungkinkan pembagian hasil tani di antara pemilik tanah dan buruh penggarap. Dalam hal ini ada dua jenis yaitu sistem *maro* (dibagi dua) dan sistem *mertelu* (dibagi tiga) sesuai dengan kesepakatan antara pemilik tanah dan buruh penggarap. Bagi hasil diterima separuh-separuh, jikalau pemilik tanah menyetujui membantu menanggung separuh dari biaya pupuk dan ongkos panen. Sedangkan apabila biaya pupuk dan ongkos panen ditanggung sendiri oleh buruh penggarap, maka pemilik tanah hanya akan memperoleh sepertiga bagian panen dan duapertiga panen menjadi hak bagian buruh penggarap.

Tradisi masyarakat Sikep membagikan warisan tanah orangtua merata secara adil kepada semua anaknya. Batas-batas tanah yang menentukan adalah orangtua, sama/sepadan untuk anak laki-laki dan perempuan. Semua ini dijelaskan kepada orang-orang Sikep dan diawasi oleh mereka juga. Dengan sendirinya nanti beritanya akan menyebar luas. Patok batas tanah kebanyakan berupa pagar tanaman hidup. Tanah tidak pernah dijual kepada penduduk luar masyarakat Sikep, tetapi malahan banyak orang Sikep membeli tanah dari penduduk luar Sikep. Kalau warga Sikep terdesak oleh kebutuhan, pengalihan tanahnya dilakukan kepada saudara-saudaranya sendiri.

Tanah yang digarap anak cucu, surat tanahnya masih menggunakan nama orangtuanya bahkan meskipun orangtua ini sudah almarhum/ah. Usaha pengolahan tanah bersifat individual, tetapi pemilikan tanah masih belum atas nama penggarap. Namun demikian, anak dan cucu yang menggarap tanah tersebut sudah mengakui sebagai miliknya dan membayar pajaknya kepada pemerintah. Bukti pajak tanah ini bernama “*tupi*” yaitu SPPT. Apabila terjadi jual beli tanah pada masyarakat Sikep, maka surat alih milik tanah adalah dengan surat kepala desa. Letak tanah yang dibeli ini sampai di luar kelurahannya sendiri.

Warga Sikep berusaha menjaga kerukunan dalam masyarakat. Setiap ada acara pertemuan, warga yang lebih tua akan menggunakan kesempatan memberi pitutur kepada warga yang lebih muda. Termasuk pada acara selamatan “bancaan” ketika menjelang dan sesudah panen. Ada juga pertemuan “bancaan” dengan undangan yaitu “kepung ambengan” (kenduri).

Dalam penggarapan tanah ada sistem perburuhan bagi hasil, sesuai dengan kesepakatan pihak pemilik tanah dan penggarap. Ada kemungkinan *maro* (dibagi dua) atau *mertelu* (dibagi tiga). Adapun penggarap bisa orang Sikep kepada pemilik tanah bukan orang Sikep, atau sebaliknya tanah orang Sikep digarap oleh penggarap bukan orang Sikep. Bagi hasil “*maro*” adalah masing-masing pihak penggarap dan pemilik tanah mendapat bagian hasil setengah. Namun syaratnya, pemilik tanah harus ikut menanggung separuh ongkos pupuk dan biaya panen. Seandainya semua ongkos pupuk dan biaya panen ditanggung penggarap tanah, maka penggarap tanah mendapat bagian hasil 2/3.

Dalam penggarapan sawah pada orang Sikep terdapat pengairan sistem pompa. Aliran irigasi Jratunseluna tidak dapat mengalir sampai sawah masyarakat Sikep, karena penggalian saluran irigasi terlalu rendah, sehingga menghalangi air yang menuju ke lahan warga Sikep. Setiap satu pompa dapat melayani pertanian seluas 15 Ha lahan. Adapun pihak pengelola pompa adalah orang Sikep juga mendapat bagian 1/6 panen. Orang di luar warga Sikep yang mengikuti kelompok pompa ini tidak ada. Jadi, seperti pengairan Subak di Bali yang hanya melayani orang-orang dalam Subak saja. Kelompok pompa ini ditangani lima orang. Bila tiba saatnya, nanti para pengelola pompa mendatangi petani memusyawarahkan penggiliran pemompaan.

Dalam bidang pertanahan masyarakat Samin yang menyatakan diri sebagai penegak kebudayaan petani asli seperti diungkapkan Victor T. King: “*lastly, they regarded themselves as the upholders of true Javanese peasant culture. They fiercely independent.*” Kebiasaan dan tradisi tersebut sampai saat ini masih diyakini dan berlaku di kalangan masyarakat Samin. Bagi masyarakat Samin di tempat penulis melakukan penelitian di Desa Batureddjo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, masih berpandangan bahwa menyekolahkan anak adalah *pantang*, “*turunan Samin ora perlu sekolah, yen sekolah dadi pinter, yen pinter ndak minteri, yen minteri dadi keblinger.*” Arti dalam bahasa Indonesia ialah anak orang Samin tidak perlu sekolah, bila pandai akan menyalahgunakan kepandaian dengan bertindak curang dan tidak jujur. “*Turunan Samin sekolahe karo pacul*“ dalam bahasa Indonesia berarti keturunan Samin belajar bercocok tanam atau

bertani“. Budaya masyarakat dan perilaku dalam mendidik anak masih berpandangan seperti tersebut. Bagaimana pengaruhnya dalam memandang masalah pertanahan, bandingkan dengan teori fungsional dan structural Malinowsky, fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur kebudayaan pada tingkat abstraksi pertama mengenai pengaruh dan efeknya terhadap adat, tingkah laku manusia dan pranata sosial yang lain dalam masyarakat.

Masyarakat Sikep (masyarakat Samin) mengakui pesan untuk meneruskan ajaran mbah Surontiko yang tertulis dalam tembang macapat bahwa hidup manusia diutus: “*sageda amewahi asrinining jagad*” (diberdayakanlah untuk menambah keindahan dunia), dan agar manusia berupaya terus “*angrengga jagad agung*” (memperbagus keadaan alam raya). “Jagad” dalam kutipan yang pertama terutama adalah *jagad cilik* (dunia kecil) ialah manusia-manusia: diri sendiri dan orang lain, dan kemudian juga berarti *jagad gedhe* (*ngalam ndonya* = alam dunia) lingkungan tempat setiap manusia hidup. Sedangkan “*jagad agung*” dalam kutipan kedua, jelas dikhkususkan untuk alam semesta. Untuk itu dipedulikan berperilaku yang mempunyai tanggung jawab kepada kelestarian lingkungan alam.

Dengan hidup senantiasa berusaha berperilaku baik: rajin bekerja menggarap tanah, menanami pekarangan, memelihara ternak, kerja dan kegiatan *kudu bareng-bareng* (harus bersama-sama), tolong-menolong supaya rukun dan damai di samping menjauhi perbuatan yang dilarang, oleh warga Sikep diyakini bahwa akibatnya adalah kehidupan mereka dan keadaan alam sekitar bisa *bertambah baik*. Akan tetapi, seandainya yang terjadi justru kebalikannya disadari bahwa akibatnya hanyalah *kapitunan* (merugikan) bagi hari depan kehidupan mereka sendiri maupun kebaikan alam sekitar.

Di samping memperlakukan sesama manusia sebagai saudara, warga Sikep butuh *menyayangi alam* di lingkungannya. Alam *kudu ditresnani* (harus disayangi), karena *nyedhiani kanugrahan panggesangan* (menyediakan anugerah penghidupan). *Sato kewan* (berbagai macam hewan) merupakan *kanthining urip* (teman-teman serta pelengkap kehidupan) manusia. Jadi alam *kudu diuri-uri* (harus dipelihara) dan *dilestarekake* (dijaga kebaikannya). *Mbabati alas* (menebangi hutan) *ora ngelingi anak-putu* (tidaklah mengingat kepentingan anak-

cucu). Maka itu, *sing bakal menehi kasugengan* (yang akan memberi jaminan hidup), *aja dirusak* (janganlah dihancurkan).

Masyarakat Sikep menyadari bahwa kehidupan mereka sebagai *orang sederhana* tergantung pada lingkungan alam. Mereka mencari rezeki dengan bertani, yaitu mau mengeluarkan keringatnya sendiri mengolah tanah. Mereka tidak mau berdagang dijadikan penghasil nafkah umpamanya, sebab di sini ada perhitungan yang memembohongi pembeli. Dari berita radio dan televisi mereka mengetahui adanya kerusakan hutan dan alam di daerah-daerah lain, yang ketika musim penghujan selalu mendatangkan banjir bandang dan tanah longsor di mana-mana, sedangkan pada musim kemarau senantiasa terancam kekeringan. Hal ini juga dialami desa ini. Ketika hutan di pegunungan selatan desa masih lebat dengan hutan jati, sungai dari pegunungan masih banyak mengalirkan air baik ketika musim hujan maupun ketika kemarau dan sangat bermanfaat untuk mengairi persawahan sekitar yang dilaluinya. Namun kini ketika hutan jati sudah diguduli, pegunungan menjadi tandus dan sungainya berubah menjadi hampir mengering di musim kemarau dan tatkala musim hujan terlalu deras untuk menghanyutkan sapi dan terus-menerus mengikis erosi tanah yang dilewati.

Dilihat dari permukaan, konflik atas tanah dewasa ini ditandai oleh suatu permintaan yang begitu besar akan tanah untuk proyek-proyek pemerintah sendiri, seperti pembangunan infrastruktur, dll, maupun proyek-proyek perusahaan swasta. Pada segi juridis, konflik pertanahan dimulai dari suatu pemberian hak atas sebidang tanah yang secara de facto tanah tersebut sudah dimuati oleh hak pihak lain.

Ada suatu prasangka yang kuat dari para pembuat UUPA ini terhadap kekuasaan masyarakat adat atas tanah dalam kekuasaan negara-bangsa. Prasangka demikian lah yang masih bertahan hingga kini dalam bentuk yang semakin meluas dan dianut oleh para pemegang kebijakan pertanahan nasional. Ketika terdapat permintaan akan suatu pengadaan tanah yang luas, baik untuk kepentingan bisnis maupun proyek pemerintah, prasangka tersebut memperoleh ruang aktualisasinya dan pada gilirannya terkandung dalam keputusan-keputusan politik yang berimpak pada publik (*public policies*).

Implementasi model Pasar Tanah perlu dipantau dan dikritik, karena bias-bias umum yang dikandungnya sejak awal, yakni: konsep tanah sebagai komoditi, penguatan institusi negara dan pelemahan institusi masyarakat sipil, mitos kepastian hukum akan mengurangi degradasi tanah, pendekatan a-historis terhadap penguasaan tanah masyarakat adat, pengadaian pada skema investasi, tidak mempersoalkan distribusi penguasaan tanah yang timpang, diskriminasi terhadap hak-hak masyarakat adat, dan bias gender yang dikandungnya.

Sejumlah NGO yang tergabung dalam Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang memiliki misi untuk mempromosikan pembaruan agraria dengan mendasarkan diri pada inisiatif masyarakat sipil (*agraria reform by leverage*) tentunya memiliki mandat untuk senantiasa memantau perkembangan kebijakan, kelembagaan dan manajemen pertanahan nasional, baik yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia sendiri maupun yang bekerjasama dengan badan-badan multi-lateral. Visi ‘pembaruan agraria’ ini tentunya berbeda secara mendasar dengan visi ‘pasar tanah’ yang diemban PAP.

Sebagaimana telah diargumentasikan dalam bagian-bagian terdahulu, kurang idealnya ide pendaftaran tanah komunal, yang merupakan bagian dari suatu model “pasar tanah” -- suatu model yang diperkenalkan oleh Bank Dunia dan AusAID melalui LAP. Telah diargumentasikan bahwa STA sebagai suatu bagian dari LAP, mengidap bias-bias yang membuatnya berada dalam situasi yang rentan terhadap kritik.

Dari informasi yang diperoleh, saat ini para pelaksana STA masih menghindar dari suatu diskusi terbuka mengenai proses dan hasil-hasil sementara dari studinya. Dari studi dokumen yang penulis lakukan, jelas bahwa pada mulanya direncanakan suatu *pilot project* pendaftaran tanah komunal di 3 (tiga) wilayah. Namun, dalam perjalanannya, terjadi perubahan yang membuatnya berubah menjadi STA seperti yang dijalankan sekarang ini. Meskipun demikian, penulis yakin bahwa sasaran yang hendak dicapai adalah apa yang disebut sebagai pendaftaran tanah komunal.

Pendaftaran tanah adat adalah *issue* yang kompleks, apalagi di tengah tetap berkembang konflik antara hukum nasional dengan hukum adat. Pluralisme

hukum adat yang *de facto* ada di dalam masyarakat harus berhadapan dengan hukum nasional. Sudah banyak bukti menunjukkan bahwa praktik dari kebijakan, kelembagaan dan manajemen pertanahan nasional menimbulkan suatu konflik penguasaan tanah yang pada gilirannya menghasilkan disintegrasi sistem penguasaan tanah masyarakat adat, sebagai bagian dari disorganisasi sosial yang lebih luas. Dengan menyadari kompleksitas masalah tersebut, dan mengingat kebinekaan dari masyarakat Indonesia, perlunya dipromosikan pengakuan menyeluruh terhadap sistem penguasaan tanah masyarakat adat. Wujud pengakuan ini hanya bisa dijalankan dengan mengedepankan pluralisme hukum yang diadopsi menjadi prinsip dalam hukum agraria nasional. Pluralisme hukum ini menjadi salah satu inti dari gagasan pembaruan hukum agraria (*agrarian law reform*) sebagai bagian dari pembaruan agraria (*agrarian reform*). Sebagai mana ide yang pernah disampaikan oleh Soepomo, “persamaan hukum hanyalah bisa diterima, jikalau didasarkan kepada persamaan keadaan dan kebutuhan; jika tidak, keseragaman hukum akan dirasakan sebagai ketidak-adilan yang menyakitkan”.

Dari segi budaya hukum Friedman terdapat perasaan mendalam dan kesadaran kuat masyarakat Samin pada legitimasi norma hukum-hukum perilaku benar-salah, berbeda sungguh dengan yang ada pada masyarakat diluar mereka, apalagi di kota-kota besar, terutama di lingkungan para penguasa dan orang-orang kaya. Dan itu tidak hanya berhenti dalam perasaan dan kesadaran saja, melainkan memancar dalam perilaku hidup keseharian mereka. Justru para pemuka mereka memperlihatkan keteladanan, pemberitahuan dan teguran.

Pantas diakui bahwa dalam segi hidup kerohanian masyarakat Samin pada umumnya lebih baik dan mantap daripada hal yang sama pada masyarakat dan anak bangsa Indonesia yang lain, sehingga disini dapat belajar sesuatu yang positif pada masyarakat Samin. Itu tidak berarti bahwa disertasi ini menilai kerohanian orang Samin sebagai sempurna. Jelas seperti halnya makhluk biasa di dunia, kebaikan mereka pun memuat kelebihan atau kekurangan dan oleh perkembangan zaman dapat dipengaruhi, sehingga berubah menuju kemerosotan atau sebaliknya dikuatkan dan dilengkapi menjadi semakin bermutu.

UUPA 1960 yang merupakan pedoman hukum pertanahan nasional harus dapat berfungsi sebagai sarana *social engineering*. Pada pelaksanaannya,

UUPA 1960 tidak hanya menginginkan terjadinya perubahan struktural dalam hubungan antara orang dengan tanah semata, melainkan juga suatu perubahan struktural yang memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan yang lain terutama perubahan proses sosial. Perubahan-perubahan yang dituju tercantum dalam fungsi manifest UUPA 1960 yang di antaranya hendak meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional sebagai alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, utamanya rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk membangun Indonesia yang merdeka, makmur dan jaya pergerakan pemuda Angkatan tahun 1928 mulai berhasil mempersatukan beraneka ragam suku bangsa dari bermacam-macam agama serta aliran kepercayaan dengan berbagai corak bahasa dan budaya yang berbeda-beda satu sama lain di kawasan bumi Nusantara yang kaya, indah dan sangat luas. Keberhasilan ini telah berkembang sehingga kuat mengusir penjajahan kolonial dan berhasil menjadi kekuatan nasional yang besar di antara bangsa-bangsa lainnya berpedoman konsep *Bhinneka Tunggal Ika*: dari amat banyak masyarakat yang berlainan menghimpun, membentuk satu bangsa sebagai kekuatan bersama dari berbagai wilayah daerah-daerah menjadi satu negara dibawah satu pemerintahan yang sama. Konsep bhineka tunggal ika bermuatan pengakuan dan penghargaan keberagaman atau kemajemukan, namun menghendaki persatuan dan kesatuan. Sebab tanpa diakui dan dihargainya identitas unsur-unsur kemajemukan akan lemah dan rapuhlah kesatuan itu.

Sejak lima puluh tahun berjuang menyongsong kemerdekaan nasional arus sosial sejarah bangsa berproses “dari yang banyak bergerak ke muara menjadi satu”. Akan tetapi proses sosial politik bernegara sekitar empat puluh tahun dikembangkan menuju sentralisasi kekuasaan pemerintahan dititikberatkan kepada pemerintah pusat. Semua keputusan penting harus terpusat di Jakarta. Dan pemasukan kekuasaan bahkan akhir-akhirnya berkembang menjadi sentralisme berlebihan. Ini ditandai oleh kebutuhan pembangunan, aspirasi dan tuntutan masyarakat di daerah-daerah tidak dipenuhi, tidak diperhatikan yang berakibat makin lama menjadi semakin dikecewakan. Bahkan mereka merasa keterbelakangannya terlalu lama diabaikan, diperlakukan tidak adil, sampai

ditekan. Program pembangunan yang ada oleh rezim militer diberlakukan secara secara keseragaman. Bisa dipahami seandainya bangkit rasa motivasi untuk memisahkan diri dari negara Republik Indonesia, ketika kekecewaan menjadi tidak tertahankan dan perkembangan kian matang untuk keinginan lebih baik berdiri sendiri sebagai bangsa dan negara sendiri. Aspirasi disintegrasi dari berbagai daerah atau suku bangsa ini menjadi arus balik. Proses sosial sejarah berbalik arah dari kesatuan mulai bergerak menuju perpecahan menjadi banyak yang mau berdiri sendiri.

Banyaknya permasalahan tanah di Indonesia yang sangat rumit dan sering tumpangtindih, baik dalam hal pemilikan maupun dalam hal status. Apabila seseorang atau sekelompok masyarakat ingin menguasainya, maka mereka harus mengajukan permohonan kepada Negara. Sebaliknya apabila Negara ingin memanfaatkan tanah ulayat, sesuai Undang-Undang untuk kepentingan umum, atau untuk kepentingan pembangunan nasional maka Negara dapat menguasai dan menggunakan, dengan tidak mengabaikan kepentingan rakyat setempat. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya penerapan perlindungan yang jelas dan pasti bagi masyarakat terutama masyarakat adat dalam penguasaan tanah. Saat ini dirasakan bahwa UUPA belum dapat memfasilitasi penguasaan tanah bagi masyarakat yang dikuasai secara turun temurun. Untuk itu perlu adanya konstruktivisme dalam UUPA agar dapat melindungi penguasaan tanah khususnya masyarakat adat yang dikuasai secara turun temurun.

Perlunya adanya regulasi dalam peraturan perundang-undangan tentang pertanahan dengan memberikan perlindungan hukum kepada tanah milik masyarakat adat. Untuk hal ini di rekomendasikan agar menambahkan point perlindungan hukum bagi tanah adat dan tanah yang dikelola secara turun temurun dalam Undang-undang Pokok Agraria dengan memasukan point : “*Negara mengakui dan melindungi tanah milik warga negara yang dikelola secara turun temurun dan setiap pergantian kepemilikan tanah tersebut harus mendapat persetujuan negara dan si pengelola*”

## SUMMARY

Basically, right to master the state is a reflection of values and norms implementation, and the configuration of state law governing the acquisition and utilization of environment and natural resources, or an expression of the ideology that gives authority and legitimacy to the state to control and exploit the environment and natural resources in sovereign territory. This legal instrument known as national law that systematically express the powers of government and disregard and displace the existence of other systems that live in the community, such as customary law in indigenous communities. Therefore, the model is developed repressively (repressive law).

The repressive model at least has following characteristics: (1) people's rights formulated ambiguously, its existence is recognized, but on the other hand is absolutely restricted and even explicitly ignored, (2) Criminal stigma are implemented to evict the community presence of natural resources, with the notation of forest encroachers, forest products looters, illegal cultivators, mining without a permit, illegal grassing, forest destruction, etc., (3) put forward the appearance of apparatus (legal apparatus) with security approach.

Implications of the repressive law model causes victimization and dehumanization of indigenous peoples, the emergence of group-communities displaced, neglected or marginalized as victims of development policies (victim of development) and on the other hand there are damage to natural resources and environment because of uncontrolled development activities in the arbitrarily exploitation of natural resources for economic development growth.

Government policies and attitudes in the development are root of pollution and degradation of natural resources, as well as systematically destroyed the culture of indigenous peoples whose lives strongly depend on the resource. It can be said that the development policy merely chasing and oriented to economic growth by using the government based development with repressive legal instruments, it will eventually lead to cost of development is terribly expensive, not only ecological cost of damage to natural resources and environmental pollution and economical cost in the form of loss of indigenous sources, but also social and cultural costs for damaging social and culture of indigenous peoples.

In the context of natural resources and environmental management, governments tend to enact legislation as a form of state law and the only law governing the management of environment and natural resources. Thus, the arrangements in the form of customary law are ignored in the process of formation of legislation in substance and implementation. If the law is set on the rights of indigenous peoples to environmental management and natural resources is always accompanied by an additional sentence "as long as not contrary to national interests" or "all still there and recognized, and so on. In this way the government runs legal political neglect of legal pluralism in real life and in society. It ignores the fact that there is in reality of indigenous peoples, such as expressed by Griffiths, "legal pluralist is theacl. Legal pluralism is a myth, an ideal, Acclaim,

an illusion, legal pluralism is the name of a social state of affairs and it is characteristic the cans be predicted of a social group. "

Setting up substances's norms mentioned above, by examining the nature of the government ambiguity, it acknowledges the but the other side limit and even in some of the rules considered as a "freezing" the rights of indigenous society. This is a reflection of the state laws character that tends to dominate presence of normative systems t in the community.

Long before the state of the Republic of Indonesia was founded, has lived a variety of indigenous peoples in communities scattered across the nation. Indigenous peoples are communities that live on the ancestral origins of hereditary above a customs territory, which has sovereignty over land and natural resources, social and cultural life are governed by customary law and traditional institutions that manage the sustainability of community life.

Sikep Society of Baturejo is living mostly in the hamlet of Karangmalang. Size of this hamlet area is a length of about 350 meters and a width of about 250 meters. This sub-village separated by small creek of Bombong, villagers is not Sikep, on the north and separated by roads and kalenan of Wotan, not Sikep dukuh residents of other villages, to the west. While in the south bordered by rice fields and on the east side of the highway separated by Bacem, dukuh citizens not Sikep. Dukuh inhabited approximately 180 households with Sikep residents total population of more or less 597 Sikep people. When the population is no longer accommodated in the hamlet of Karangmalang, start a new settlement was opened in cultivation across the highway, connecting with existing Bacem hamlet in the north. In this Bacem Sikep residents lived 12 families.

Cultivating land of Sikep community recently lies in the northern village location Baturejo that is lower so that part of the swamp and land called Banarawa. Formerly, this place is overgrown with thickets of forest, grass, reeds, and reed. Grandparents Sikep citizens formerly cleared vegetation and fix it into rain-fed rice fields and requested the government to serve the property. The land and then inherited by their children and grandchildren are now citizens Sikep and away from their residence is to start from one to six kilometers. But when it finished the construction of irrigation channels Jratunseluna, by local governments swamp locations in the place was used as well as the location for disposal patusan or estuary remains of irrigation water. Because of the deforestation of teak forests in the mountains Kendeng, then sediment erosion during the rainy season inevitably accumulates fill in the marshes are so it gradually shallow.

Therefore, the worst condition of upstream river has a significant impact to agricultural activities of Baturejo Sikep citizens. This is due inappropriate utilization of natural water for their agricultural. For example, in the rainy season at least the cultivated land was swamped that does cultivate during two months in a year. The lower land, however, the waterlogged duration can last between three to six months a year. Conversely, during the dry seasons, the cultivated land is drought. Thus, the best land can be planted twice a year, once paddy and crops. Meanwhile, in rice fields submerged up to half a year are only possible once planting crops.

So far Sikep society has never appealed to local government ranging from village chiefs, district, and district who desire assistance estuary dredging disposal site Jratunseluna irrigation and this accounted for a third time. But until now the desire is not fulfilled. On delivering the third petition, the district government was already approved their request and gutters will be creating affordable even for irrigation channels Jratunseluna forward to theirs. Unfortunately the designed program that was canceled, because of some people who do not approve the embodiment of their desires, even though these people had interest to the realization of government assistance. Local governments are concerned to disturbances of this party. Because if the dredging project and making irrigation gutters implemented, will eventually looting materials by the party that opposed the building means a waste of state money.

Inability to manage natural water conditions in Sikep residents because of the failure of this project makes them wary of the farming business. If too much water coming even in times before the rice harvest, soaked them and decompose their rice. Or if not a flood, pests appear: rats make nests on the banks of the swamp is ready to finish off anything. Very lucky if they have a lot of dogs to help kill the rats - rats bully their farm results. Thus, farmers' livelihoods Sikep constantly haunted by the threat of crop failures in both the wet season and dry season. Not to mention that this crop failure was welcomed by the other pressures of life, namely in the form of rising prices that do not recognize the necessities of life compromise and tolerance.

So far there is neither land seizure nor fighting among Sikep citizens for inherited land. The reason is that they do not want to do, let alone to act of decite nor steal. Especially in the case of that size, they are certainly not to want to carry it out. Residents Sikep constantly made aware of to try to maintain harmony and unity among themselves and with society rather than Sikep. A behavior is not desired by the community Sikep, soon will get a warning to never do again. There has been a resident Sikep not want to lend out of the crater (is very large pot / pan) simply because of reasons, that the borrower is not member of the group or not including residents Sikep. This attitude is not approved by the citizens Sikep in general, so that the inauguration meeting was reprimanded as marriage attitude did not matter to those who desperately need. The spirit thus considered to be ended because it would result in destroying the unity and harmony. Keep in mind the interests of people in desperate need, for they were told to hire was willing to do.

Farmers who are not Sikep member or those who have sufficient less arable land, it is possible to work for land owner who have no chance working on his own land. Peasant labor system experienced by Sikep people in Baturejo allows distribution between landowners and labor. In this case there are two types of systems *maro* (divided by two) and *mertelu* (divided by three) system in accordance with agreements between landowners and laborer. For the accepted half-half, if the landowner agreed to help cover half the cost of fertilizer and harvesting costs. However if the cost of fertilizer and harvesting costs borne by the worker tenants, then landlords will only get one third and two-thirds of the harvested crop into the labor rights of tenants.

Community traditions of land inheritance Sikep parents evenly distributed equitably to all children. Boundaries are determined by the parents, there is an equivalent width of land for boys and girls. All this is explained to Sikep people and supervised by them as well. Naturally, the news will be spread widely. Peg in the ground boundary fence mostly live plants. The land was never sold to people outside the Sikep community, but instead many Sikep people buying land from residents outside Sikep. If Sikep residents are pressured by the needs, the land transfer was made to his relatives.

Grandchildren cultivate lands, however the land certificate is still using the name their parents even though parents are already deceased. Land Cultivation is individual business, but land ownership is still not on behalf of tenants. However, children and grandchildren who work the land are already acknowledged and pay taxes to the government. Evidence of land tax is called "Tupi" ie INS. In the event of sale and purchase of land on Sikep society, then the letter over private land ownership is with a letter head of the village. Location of the land bought it got outside his territory.

Residents Sikep try to keep harmony in society. Any meeting, the older citizens will use the opportunity to give *pitutur*, advices to the youngers. Included at the event for safety "bancaan"(ritual feast) when before and after harvest. There are also ritual feast meeting by invitation of festivity dish.

In the cultivation of land there is a labor system, in accordance with the agreement of landowners and tenants. There is a possibility *maro* (divided by two) or *mertelu* (divided by three). The tenants can anyone Sikep to landowners not Sikep, or otherwise land tilled by tenants Sikep people not Sikep. For the *maro* there is each side of cultivators and landowners getting half of the harvest. However the conditions, landowners should bear half the cost of fertilizer and harvesting costs. If all the costs of fertilizer and harvesting costs borne by a serf, the serf get the result 2 / 3.

In the cultivation of rice on people there Sikep irrigation pump system. Jratunseluna irrigation flow can not flow until the rice field Sikep society, because the digging of irrigation channels is too low, thereby blocking water flowing to area residents Sikep. Each pumps to serve the agricultural area of 15 hectares of land. As for the manager is the person Sikep pump also get a share 1 / 6 harvest. People outside citizens who follow the group Sikep this pump does not exist. So, like in Bali Subak irrigation which only serve the people in Subak only. This pump group treated five people. When it comes time, later the manager came to the farmers to discuss alternate turn of pumping.

In the field of land of public Samin is expressing x'self as culture enforcer of original farmer like laid open by Victor T. King: " lastly, they regarded themselves as the upholders of true Javanese peasant culture. They fiercely independent." the Habit and tradition till now still be believed and applied among public Samin. For public Samin in place of writer does research in Desa Baturetjo, District Sukolilo, Kabupaten Pati, screw pine still that sending to school child is prohibition, " generation Samin ora need to go to school, school yen dadi pinter, yen pinter ndak minteri, yen minteri dadi keblinger." Meaning of in Indonesian is child of people Samin is not necessarily go to school, if when

clever will misuse cleverness by acting rook and disingenuous. " Generation Samin sekolahe karo mattock" in Indonesian means descendant of Samin cultivation learning or farms". Public culture and behavior of in educating screw pine chlid still as the. What its the influence in looking at land problem, compares to functional theory and structural Malinowsky, social function from a custom, social institution or element of culture at first level of abstraction about its the influence and effect to custom, man behaviour and institution of other social in public.

Sikep society confess message to continue teaching mbah Surontiko written in Javanese song macapat that human life is delegated: "*sageda amewahi asrining jagad*" powered to add beauty of world, and that man copes always triggs up situation of universe ("*angrengga jagad agung*"). "*Jagad*" in citation that is first especially is small world (*jagad cilik*) is mans: ownself and others, and then also means *jagad gedhe* (*ngalam ndonya* = world nature) area place of every life man. While "*jagad agung*" in citation second, clearly majored for the universe. For the purpose is minded per me having charge of continuity of nature area.

With life always tries per good me: diligent worked tills ground, cultivates lawn, looks after livestock, job activity and activity of must together (*kudu bareng-bareng*), mutually help so that in harmony and peaceful beside avoiding deed prohibited, by member of Sikep it is believed that as a result is their life and situations of environment can become better. However, if only happened exactly on the contrary is realized that as a result only harms (*kapitunan*) for day front of their own life and also environment kindness.

Beside treating fellow being as you, member of Sikep butuh loves nature in its the area. Nature is must be loved (*kudu ditresnani*), because provides subsistence award (*nyedhiani kanugrahan panggesangan*). assorted of animal (*Sato kewan*) be friends and complement of life (*kanthining urip*) are people. So nature must be looked after (*kudu diuri-uri*) and taken care of its the kindness (*dilestarekake*). Cuts away forest (*Mbabati alas*) not remembers childrens and grandchildrens importance (*ora ngelingi anak-putu*). Hence that, will which will give life guarantee (*sing menehi kasugengan*), doesn't be broken (*aja dirusak*).

Public Sikep realizes that life they are as a simple depend on nature area. They look for fortune by farming, that is will release his own sweat process ground. They do not want to trade made by maintenace producer for example, because here there is calculation is buyer Iiar. From radionews and television they know existence of damage of forest and nature in other areas, which when rain season always delivers big floods and landslide everywhere, while at dry season always threatened dryness. This thing also is experienced by this countryside. When forest in mountain of countryside south still be close with core forest, river from mountain still many flowing water either when the rains and also when drought and very useful to irrigate rice field around passed by by it. But now when core forest has cuts, mountain becomes is arid and its the river turns into approximant to run dry in dry season and when too rapid the rains to sweep away ox and continuous undermines soil erosion passed.

Viewed from the surface, today's conflicts over land are marked by an enormous demand for land for government projects, like infrastructure

development, etc., as well as private enterprise projects. In juridical terms, conflict started from a giving land rights to the parcel of land that is a *de facto* land is already loaded by the other parties' rights.

There is a strong prejudice of these BAL-makers on the power of indigenous peoples over land in the nation-state power. Such prejudice was the one who still survive until today in the form of an increasingly widespread and shared by the holders of the national land policy. When there is demand for an extensive land acquisition, whether for business or government projects, these prejudices get the actualization of space and in turn contained in the political decisions influence the public (public policies).

Implementation of the Land Market model needs to be monitored and criticized, because the common biases they contain from the beginning, namely: the concept of land as a commodity, institutional strengthening and weakening state institutions civil society, the myth of legal certainty would reduce land degradation, a-historical approach to land tenure indigenous peoples, pengadaian the investment scheme, does not question the unequal distribution of land ownership, discrimination against indigenous peoples' rights, and gender bias.

A number of NGOs who are members of the Consortium for Agrarian Reform (CAR), whose mission is to promote agrarian reform based on civil society initiative (agrarian reform by leverage) would have a mandate to continuously monitor the development of policy, institutional and national land management, either run by Indonesia government alone or in cooperation with relevant multi-lateral. Vision 'agrarian reform' is of course a fundamentally different vision 'land market' carried by PAP.

As has been previously argued, that less ideally idea of communal land registration, which is part of a land market model was introduced by the World Bank and AusAID through the LAP. It has been argued that the STA as a part of the LAP, suffer from the biases that are vulnerable to criticism.

From information obtained, this time the STA is still shy away from implementing an open discussion about the process and results of his studies temporarily. Author's documentary study indicates that it is clear that at first planned a communal land registration pilot project in 3 (three) regions. However, in further development, there is a change that makes changes to the STA as it runs now. Nevertheless, the author believes that the objectives is communal land registration.

Customary land registration is a complex issue, especially in the middle still growing conflict between national law with customary law. Customary law pluralism which *de facto* exists in the community has to deal with national law. There are a lot of evidence suggests that the practice of policy, institutional and management of national land tenure leads to a conflict which in turn result in the disintegration of indigenous land tenure systems, as part of a broader social disorganization. By recognizing the complexity of the problem, and considering the diversity of Indonesian society, promoted the need for a comprehensive recognition of indigenous land tenure systems.

This form of recognition can only be carried out by promoting legal pluralism which is adopted a principle of national agrarian law. This Pluralism

law became the core idea of agrarian reform law as part of agrarian reforms. As the idea has delivered by Soepomo, "legal equality is acceptable, if based on the equation of state and needs; if not, the uniformity of law would be perceived as a painful injustice."

In terms of legal culture Friedman have deep feelings and strong awareness of the legitimacy of the norms of society Samin laws of right and wrong behavior. It is quite different from that of the outside society, especially in big cities, in the milieu of the rulers and the rich people. And it does not stop the feelings and consciousness, but reflected in the behavior of their daily lives. Instead they showed exemplary leaders, notification and warning.

It is necessary to acknowledge that in terms of spiritual life, Samin community in general is stable and better than other people and the youth of Indonesia, so here can learn something positive to society Samin. It does not mean that this dissertation assess Samin spirituality as a perfect human. Clearly, as do ordinary creatures in the world, the goodness they contain excess or deficiency and the development of the age can be affected, so the change toward degeneration or otherwise strengthened and equipped to be more qualified.

UUPA 1960 is guidance of national land law can function as supporting facilities for social engineering. At its execution, UUPA 1960 not only wishes the happening of structural change in relation between people with soil;land;ground as of eye, but also a structural change enabling the happening of other changes especially change of social process. Changes gone to written in function of manifest UUPA 1960 which among others will put down bases for compilation of national agrarian law as a means of bringing prosperity, happiness, and justice for state and public? people, mainly farmer public? people for the agenda of prosperous and fair public.

In order to build an independent Indonesia that will be prosperous and glorious, The Youth Movement Force in 1928 began successfully unite diverse ethnic groups from various religions and beliefs flow with various shades of language and culture different from each other in the area of the archipelago is rich, beautiful and very broad. This success has grown so strong to expel colonial occupation and successfully become a major national power among other nations guided by the concept of Unity in Diversity: from very many different people gather, form a single nation as a joint force of various regions of the regions into one country under one government the same. The concept of Unity in Diversity uncharged recognition and appreciation of diversity or plurality, but it requires unity and oneness. Because without recognized identity and respect for diversity elements to be weakened nation unity.

Since fifty years of struggling to meet current national independence social history of the nation proceed "from many move into one. " But the social process of political nationhood developed about forty years toward the centralization of governmental power focused to the central government. All important decisions must be centralized in Jakarta. And the concentration of power even in the end develops into excessive centralism. It is characterized by development needs, aspirations and demands of society in these areas are not met, no longer considered a result become increasingly disillusioned. Even they feel

keterbelakangannya too long been neglected, treated unjustly, until pressed. Existing development programs by the military regime enforced uniformity. It can be understood if rising sense of motivation to secede from the Republic of Indonesia, when the disappointment becomes unbearable and the development of increasingly mature to desire better stand alone as the nation itself. Aspiration disintegration of different regions or ethnic groups becomes backflow. The process of reverse social history of unity began to move toward split into many want to stand on its own.

The many problemses of land in Indonesia a real complicated and often tumpangtindih, both in the case of ownership and also in the case of status. If someone or a group of public wish to master it, hence they must apply to nation. On the contrary if nation wish to exploit customary right for land, according to invitors for the sake of public, or for the sake of national development hence nation gets of best of and applies it, without disregarding local people importance. Based on the thing, hence needs existence of protection applying that is sure and clear for public especially custom public in hand ground. Now is felt that UUPA is not able yet to domination facility of ground for public mastered hereditarily. For the purpose needs existence of konstruktivism in UUPA to can protect domination of ground especially custom public mastered hereditarily.

The need for regulation in rules and regulations on land by providing legal protection to indigenous land. To this point it's recommended to add legal protection for customary land and land managed for generations in the Basic Agrarian Law by including the point: "The State recognizes and protects the citizens who owned land managed for generations and every change of ownership of land must be approved by the state and the manager"

## **KATA PENGANTAR**

Proses pembelajaran yang kami tempuh sangat panjang dan berliku-liku, hal ini disebabkan kurangnya pengatahan dalam teori hukum manjadikan salah satu penghambat dalam penulisan desrtasi ini. Pengalaman 25 tahun didunia praktisi hukum selanjutnya kembali menekuni dunia akademisi banyak dimensi dan cakrawala berpikir yang sangat berbeda dari kacamata praktisi hukum. Namun berkat kesabaran dan bimbingan para promotor, asisten promotor, Ketua Program Pasca Sarjana dan Dosen Pengaji sehingga tulisan dari penelitian ini dapat kami sajikan.

Walau tulisan ini jauh dari sempurna kami tetap berharap kepada Para Promotor, Ass Promotor, Ketua Program Pasaca masukannya agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah tulisan yg bermanfaat dalam dunia akademis atau praktis. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Soedharto. P. Hadi, MES, Phd, Rektor Undip Semarang
2. Prof. Dr. Ir. Sunarso, MS. Sekretaris Senat
3. Prof. Dr. dr. Anies M.Kes, PKK, Direktur Program Pascasarjana Undip Semarang
4. Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, MH, Dekan Fakultas Hukum Undip Semarang,
5. Prof. Dr. Esmi Warassih, SH, MH. Ketua Program Pascasarjana PDIH, sekaliugus sebagai Promotor, sayang pertemuan dengan beliau pada saat penulis sudah pada batas waktu studi, beliau lah yang memberikan bimbingan sehingga disertasi ini menjadi konstruktif,
6. Prof. Dr. Valerine Kriekhoof, SH, MH sebagai Co Promotor yang dengan sabar memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan studi kepada penulis.

7. Prof. Dr. Mujahirin Thohir, MSi sebagai Co Promotor, yang tetap memberikan kesempatan kepada penulis, walau penelitian ini masih banyak yang seharusnya diungkapkan dalam tulisan ini, sekali lagi terima kasih kesempatan memberikan bimbingan kepada penulis.
8. Prof. Dr Mumpuni Mulyatingsih M, SH, Alm, penulis menucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dari awal hingga akhir hayatnya. Dari hati yang dalam kami ucapkan terima kasih kepada almarhumah atas bimbingan dan waktunya.
9. Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS, Med, Sp.And, mantan Rektor Undip Semarang
10. Prof Dr. Arif Hidayat, SH, MH, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan studi..
11. Prof. Dr. dr. Ign. Riwanto, Sp.BD, mantan Direktur Program Pascasarjana Undip Semarang
12. Prof. Dr. Yus Riyadi, SH, MH yang memberikan masukan dalam penulisan penelitian ini, walau penulis menyadari keterbatasan dalam penguasaan materi dalam menuangkan tulisan kami.
13. Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun SH, MH yang dengan kesibukan yang padat masih dapat meluangkan waktu memberikan bimbingan dan menguji penulis.
14. Prof. Dr. Suteki, SH, MH yang memberikan masukan konstruktif dalam penulisan penelitian ini.
15. Prof. Dr. FX. Adji Samekto yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan kepada penulis
16. Prof. Carolyn T. Sappideen, Dean UWS Nipean Sydney Australia atas bantuannya dalam studi pustaka yang dilakukan oleh penulis

17. Prof. David Barker, Dean UTS Law School Sydney Australia, atas bantuannya dalam studi pustaka yang dilakukan oleh penulis
18. Prof. Rozeen Sappideen, atas bantuannya dan sponsor beliau sehingga penulis mudah mendapatkan visa masuk kenegara Australia, dalam melakukan studi pustaka yang dilakukan oleh penulis
19. Dr. Nanik Trihastuti, SH, M. Hum, Sekretaris Program Pascasarjana PDIH, yang selalu memberikan dorongan untuk segera menyelesaikan study, sekali lagi terima kasih.
20. Kepada Mbak Alfi dan teman-teman yang telah memberikan pelayanan akademis dengan tanpa pamrih kepada penulis.
21. Kepada Prof. Dr. Sukamdani Sahid Gitosardjono pendiri Sahid Group khususnya kepada Ibu Juliah Sukamdani, yang telah memberikan dukungan moril dan materiil, yang selalu menanyakan kepada penulis "kapan lulus? Wijs suwe???"
22. Khusus kepada ibunda tercinta : Ibu Sri Rahayu Surojo, terima kasih atas doa dan restunya, dan Bapak Alm Surojo yang tidak sempat melihat penulis capai saat ini.
23. Khusus kepada Istri penulis tercinta Theresia Trisnaning, SH, MKn atas doa dan restunya, yang telah dengan sabar menanti, dalam waktu yang lama menunggu masa penyelesaian masa studi penulis, sekali lagi terima kasih juga kepada anak-anakku atas pengertiannya : ananda Ancelaa Laksamnaingtyas, SH, Mkn, Johanes Laksamantyo (FITB-ITB) dan Lukas Laksmantyo (SMA Don Bosco).
24. Kepada Kakakku tercinta Laksono Hujianto, SE, MM, MSi serta adik-adikku Drs Tri Hardijatmo, Ir. Hardiyono Surojo, Drs. Yulianti Anggreni, Yulia Rumanti, SH. MKn dan keluarga. Terima kasih atas dukungan dan doa'anya.

25. Untuk teman-teman ALB WAPEALA UNDIP (Khususnya Irwan dan Joni Usman) yang selalu mendampingi dan membantu penelitian di lapangan.
26. Kepada Rektor Usahid Prof Dr Sutiyastie S. Remi, SE, MS, atas dukungan dan kesempatan untuk menyelesaikan studi, juga kepada Prof Ir Giyatmi (Warek 1), atas dukungan untuk menyelesaikan studi ini,
27. Kepada teman-teman di FH Usahid Jakarta, Ibu Liza Marina SH, MH. (Sekretaris Fakultas), Ibu Dassy Sunarsi, SH, MM. (Kaprodi), Farah Lisa, SH, MH. (Sekprodi), Mas Rizal. Mas Tanto, dan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu,
28. Terima kasih kepada rekan-rekan ALB-Wapela Undip, yang memberikan bantuan sejak proses penelitian awal dilapangan, penelitian lanjutan dan senantiasa mendampingi dalam penelitian di Kayen Pati.Kudus dan sekitarnya
29. Teman-teman di Lembaga Pengkajian Studi LPSH-HILC dan Partner penulis Lenny Nadriana, SH, MH yang telah memberikan dukungan dan supportnya kepada penulis.
30. Terima kasih kepada Alm Mbah Tarno, Alm Mbah Pawiroedjo Sampir, Mas Guritno, Mbak Guntarti, Icuk Bamban, Sardjo, Sundoyo sedoyo sedulurku sikep kabeh di Bombong dan Kayen.

Demikian kata pengantar ini saya berikan kepada teman, rekan-rekan yang telah memberikan dukungan langsung dan tidak langsung dalam menyelesaikan tulisan ini.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Surat Pernyataan Keaslian Disertasi .....	iii
Motto .....	iv
Abstrak .....	v
Abstract .....	vi
Ringkasan .....	vii
Summary .....	xx
Kata Pengantar .....	xxviii
Daftar Isi .....	xxxii
Glossary .....	xxxv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan masalahan .....	16
1.3. Tujuan Dan Kontribusi Penelitian .....	26
1.4. Metode Penelitian .....	28
1.5. Orsinalitas Penelitian .....	36
<b>BAB II PENGUASAN TANAH DALAM PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM</b>	
2.1. Teori Penguasaan Tanah.....	40
2.2. Sistem Penguasaan Tanah Nasional .....	58
1. Jual Beli Tanah .....	48
2. Sewa Menyewa Tanah	
2.3. Budaya Hukum .....	64
2.4. Sistem Hukum Dan Unsur-Unsurnya .....	82
2.5. Keberadaan Sistem Hukum Dan Potensi Konflik Yang Ditimbulkannya .....	114
<b>BAB III TATANAN BUDAYA MASYARAKAT SAMIN</b>	
3.1. Deskripsi Umum Masyarakat Samin Baturejo .....	169

1.	Lokasi dan Luas Wilayah Desa .....	169
2.	Keadaan Penduduk dan Mata Pencahariannya .....	171
3.	Asal Mula Masyarakat Samin Baturejo .....	173
4.	Masyarakat Samin.....	174
3.2.	Masyarakat Samin.....	174
1.	Sejarah Masyarakat Samin.....	174
2.	Kesadaran Nilai Moral Sosial Saminisme .....	184
3.	Kesadaran Nilai Moral Personal Saminisme .....	191
4.	Kesadaran Hukum Masyarakat Samin.....	199
3.3.	Adat Istiadat Masyarakat Samin .....	202
1.	Adat dan Istiadat Masyarakat Samin .....	203
2.	Budaya Perkawinan Masyarakat Samin .....	205
<b>BAB IV</b>	<b>DINAMIKA POLA PENGUASAAN TANAH PADA MASYARAKAT SAMIN</b>	
4.1.	Sistem Penguasaan Tanah Masyarakat Adat .....	208
1.	Konsep-Konsep Pokok .....	208
2.	Signifikansi Tenurial Security bagi Masyarakat Adat ...	212
4.2.	Kearifan Lokal Masyarakat Adat Tentang Tanah.....	214
4.3.	Budaya Hukum Masyarakat Samin .....	233
4.4.	Hukum Pertanahan Masyarakat Samin.....	239
1.	Hukum Pertanahan Masyarakat Samin Baturejo .....	239
2.	Administrasi Tanah Wong Samin di Baturejo.....	249
4.5.	Nilai Tanah Bagi Masyarakat Samin: Kesadaran Terhadap Nilai Kelestarian Alam .....	252
<b>BAB V</b>	<b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT ADAT</b>	
5.1.	Penguasaan Tanah Masyarakat Adat Dalam Politik Hukum Agraria Kontemporer.....	270
1.	Fungsi Sosial Hak Atas Tanah berdasarkan Hukum Adat.....	270
2.	Pembiasaan Politik Hukum Agraria .....	277

3.	Paradigma Penguasaan Tanah Dan Desain Proyek .....	288
5.2.	Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Masyarakat Adat....	296
5.3.	Konsepsi Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Pada Masyarakat Adat Di Indonesia .....	330

**BAB VI PENUTUP**

6.1	Simpulan .....	377
6.2	Implikasi Studi .....	382
1.	Implikasi Filosofis .....	382
2.	Implikasi Teoritis.....	384
3.	Implikasi Praktis.....	386
6.3	Rekomendasi.....	389

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**INDEKS**

**BIODATA PENULIS**

## GLOSARY

<b>Abangan</b>	Golongan masyarakat menganut agama Islam, tetapi tidak melaksanakan ajaran secara keseluruhan. Istilah abangan digunakan untuk mereka yang bukan priyayi, dan bukan pula santri. Penggolongan ini tidak terlalu tepat, karena pengelompokan priyayi-non priyayi berdasarkan garis keturunan seseorang, sedangkan pengelompokan santri – abangan dibuat berdasarkan sikap dan perilaku seseorang dalam mengamalkan agamanya (Islam)
<b>Aborijin</b>	Orang aborijin ( <i>Aboriginal People</i> ) Penduduk asli yang mendiami Australia, sebelum penjajah datang. Jumlah mereka 2.5% dari seluruh penduduk Australia.
<b>Adat</b>	Aturan, perbuatan, dan sebagainya yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Bisa juga berarti wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi satu sistem
<b>AMAN</b>	Singkatan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, organisasi bertentuk persekutuan masyarakat adat se nusantara yang didirikan 17 Maret 1999 di Jakarta. Visinya adalah terwujudnya kehidupan masyarakat adat yang berdaulat, adil, sejahtera, bermartabat dan demokratis. Sedangkan misinya antara lain meningkatkan rasa percaya diri, harkat dan martabat perempuan masyarakat adat nusantara untuk mempertahankan hak ekonomi, sosial, budaya dan bernegara. Meningkatkan kemampuan masyarakat adat mempertahankan dan mengembangkan kearifan adat untuk melindungi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; mengembangkan proses pengambilan keputusan yang demokratis; membela dan memperjuangkan hak masyarakat adat agar dihormati dan dilindungi, dan melakukan kaderisasi
<b>Budaya</b>	Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.

Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia.

#### **Eksistensialisme**

Eksistensialisme adalah istilah yang diterapkan pada karya sejumlah filsuf abad ke-19 dan 20 yang umumnya mempertahankan pendapat bahwa fokus pemikiran filosofis harus berurusan dengan kondisi keberadaan individu dan emosi, tindakan, tanggung jawab, dan pikiran. Søren Kierkegaard, secara anumerta dianggap sebagai bapak eksistensialisme,] menyatakan bahwa individu bertanggung jawab untuk memberikan makna kehidupan sendiri dan untuk hidup kehidupan yang penuh gairah dan tulus, meskipun banyak hambatan eksistensial dan gangguan termasuk putus asa, kecemasan, absurditas, keterasingan, dan kebosanan.

#### **Ethnographic writing**

Ennografi ditandai dengan bentuk keraguan yang radikal yang membuat beberapa penulis berhati-hati membuat narasi yang kuat. Kerisauan ini menyebabkan pada unsure puitis dalam penyajian terutama dalam bidang antropologi tetapi juga dalam penerapan sosiologi dari ethnografi.Narasi gaya penulis kuat tampaknya berisiko, cenderung dituduh etnosentrisme melalui pengakuan mereka atas otoritas Kewenangan ini dipahami bukan berasal dari gaya sastra - realisme klasik - yang secara inheren dimana suara penulis mengalahkan suara yang lain (Atkinson, 1990). Hasilnya menjadi tulisan baru yang nada kepenulisan kuat untuk mendukung penulisan gaya lebih mengungkapkan suasana baru.

#### **Folkway,**

Perilaku yang dipelajari, disebarluaskan oleh kelompok sosial, yang meyediakan model perilaku. Menurut sosiolog William Graham Sumner, yang memperkenalkan istilah ini, folkway

adalah kesepakatan social yang tidak dianggap sebagai moralitas yang nyata oleh para anggota kelompok (misalnya perilaku untuk menggunakan telefon) Folkway dari kelompok, seperti kebiasaan seseorang, berasal dari pengulangan tindakan yang membuktikan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Tindakan ini menjadi seragam dan diterima secara luas..

**Gotong royong**

merupakan suatu istilah asli Indonesia yang berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan.

**Ground theory research**

Teori Grounded paling akurat digambarkan sebagai metode penelitian dimana teori dikembangkan dari data, bukan sebaliknya. Menggunakan induktif, atau bergerak dari khusus ke yang lebih umum.

**Hak ulayat**

Hak Ulayat, adalah hak penguasaan yang tertinggi atas tanah atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya. Hak ulayat mengandung dua unsur masing-masing bersifat perdata, berupa kepunyaan bersama para Anak Nagari yang dipercaya berasal mula-mula sebagai peninggalan nenek-moyang mereka dan merupakan karunia Allah SWT sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidup (*lebensraum*) seluruh warga masyarakat hukum adat.

***Homo homini lupus***

Ungkapan Latin yang berarti "manusia adalah serigala bagi sesama manusia." Pertama dibuktikan dalam Plautus 'Asinaria (495, "homo homini lupus est"), kalimat itu ditarik oleh Thomas Hobbes dalam dedikasi karyanya *De cive* (1651): "Untuk berbicara tidak memihak, baik perkataan yang sangat benar; Manusia untuk Manusia adalah jenis Allah, dan yang Manusia adalah Wolfe Waran Yang pertama adalah benar, jika kita membandingkan Warga antara mereka,. dan kedua, jika kita membandingkan Kota ". Hobbes pengamatan di gema mengubah garis dari Plautus mengklaim bahwa laki-laki secara inheren egois.

**Japhama**

Jaringan Pembelaan Hak-hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) yang terdiri dari tokoh-tokoh adat, akademisi dan aktivis Ornop menyepakati

penggunaan istilah tersebut sebagai suatu istilah umum pengganti sebutan yang sangat beragam. Pada saat itu, secara umum masyarakat adat sering disebut sebagai masyarakat terasing, suku terpencil, masyarakat hukum adat, orang asli, peladang berpindah, peladang liar dan terkadang sebagai penghambat pembangunan. Sedangkan pada tingkat lokal mereka menyebut dirinya dan dikenal oleh masyarakat sekitarnya sesuai nama suku mereka masing-masing. JAPHAMA yang lahir sebagai bentuk keprihatinan atas kondisi yang dihadapi oleh kelompok-kelompok masyarakat di tanah air yang menghadapi permasalahan serupa, dan juga sebagai tanggapan atas menguatnya gerakan perjuangan mereka di tingkat global.

**Kerja Rodi**

Kerja secara paksa tanpa dibayar.

**Konflik**

Konflik adalah pertentangan aktual akan kebutuhan, nilai-nilai dan kepentingan. Konflik dapat bersifat internal (dalam diri sendiri) untuk individu. Konflik sebagai konsep dapat membantu menjelaskan aspek kehidupan sosial seperti ketidaksetujuan sosial, konflik kepentingan, dan perkelahian antara individu, kelompok, atau organisasi. Dalam istilah politik, "konflik" dapat merujuk kepada perang, revolusi atau perjuangan, yang mungkin melibatkan penggunaan kekuatan seperti dalam konflik bersenjata panjang. Tanpa tatanan sosial yang tepat atau resolusi, konflik dalam pengaturan sosial dapat mengakibatkan stres atau ketegangan antara para pemangku kepentingan. Ketika sebuah konflik interpersonal ini terjadi, efeknya sering lebih luas dari dua individu yang terlibat, dan dapat mempengaruhi orang banyak.

***Local knowledge***

Pengetahuan lokal dan adat mengacu pada badan kumulatif dan kompleks pengetahuan, know-how, praktik dan representasi yang dipelihara dan dikembangkan oleh masyarakat dengan sejarah diperpanjang interaksi dengan lingkungan alam. Sistem ini kognitif merupakan bagian dari kompleks yang juga mencakup bahasa, lampiran ke tempat, spiritualitas dan pandangan dunia.

**Masyarakat Adat**

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem

nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri. Hasil kesepakatan dari perumusan definisi dari masyarakat adat ini dicapai pada sebuah Kongres Masyarakat Adat Nusantara I yang pernah diselenggarakan pada bulan Maret 1999.

**Mbalelo**

Membangkang.

**Mura**

Merupakan istilah umum Jepang untuk ketidakmerataan, ketidakconsistenan dalam masalah fisik atau kondisi spiritual manusia. Ini juga menjadi konsep konsep system produksi Toyota dan adalah satu diantara tiga jenis limbah (Muda, Mura, Muri). Pemanfaatan libah merupakan cara untuk meningkatkan keuntungan.

***Ngunduh wohing panggawe***

Memetik hasil perbuatannya sendiri (ngunduh = memetik; woh, wohing = buah, buahnya = [panggawe = perbuatan) Ungkapan ini mendasarkan bahwa seseorang akan mendapatkan akibat dari perbuatannya.

**Priyayi**

Kata *priyayi* konon berasal dari dua kata Jawa *para* dan *yayi* yang secara harafiah berarti "para adik". Yang dimaksud adalah para adik raja. Dalam kebudayaan Jawa, istilah priyayi atau berdarah biru merupakan suatu kelas sosial yang mengacu kepada golongan bangsawan. Suatu golongan tertinggi dalam masyarakat karena memiliki keturunan dari keluarga kerajaan. Golongan priyayi tertinggi disebut Priayi Ageng (bangsawan tinggi). Gelar dalam golongan ini terbagi menjadi bermacam-macam berdasarkan tinggi rendahnya suatu kehormatan. Beberapa gelar dari yang tertinggi hingga dengan hanya satu gelar saja yaitu Raden.

**Padusan**

Tempat mandi umum, biasanya di kalai, rawa, atau pancuran.

**Pandangan Hidup**

Pandangan Hidup adalah orientasi dasar perenungan seseorang atau masyarakat mencakup filosofi alam, eksistensi dasar dan dalil normatif, atau tema, nilai, emosi dan etika.

**Patron – Cleint**

hubungan patron-klien Akar hubungan patron-klien telah dilacak oleh beberapa ketergantungan plebians di bangsawan di Kekaisaran Romawi. Namun hubungan yang mungkin lebih jelas dalam sistem perbudakan yang dikenal sebagai perhambaan yang

luas di Eropa pada Abad Pertengahan. Berbagai sistem penyewaan yang mengikuti jatuhnya masyarakat kuno Yunani dan Roma memiliki faktor umum dalam bahwa sejumlah besar mereka yang bekerja tanah itu tidak bebas. Mereka terikat dengan baik tanah dan pemilik dengan ikatan pelayanan. Sistem perbudakan di Eropa adalah sebagai banyak sistem kewenangan itu merupakan adaptasi ekonomi. Prestise bagi tuan terletak pada perlindungan sebagai budak banyak dan tergantung penyewa mungkin: bergandengan tangan dengan prestise ini pergi kapasitas militer dan kekuasaan politik.

### **Perambah Hutan**

Perambah hutan adalah sekelompok orang yang secara ilegal melakukan pengambilan kayu dan hasil hutan lainnya dari hutan negara ataupun hutan yang telah diberikan hak seperti HPH, IPK, dll. Secara sosial budaya, kadang-kadang kelompok ini tidak mau menyebut dirinya sebagai perambah, tetapi mereka meng-claim memiliki hak juga untuk memanfaatkan hasil hutan. Kelompok ini biasanya tidak berdiri sendiri, tetapi didukung oleh suatu jaringan yang mengambil manfaat dari hasil hutan, seperti pemilik chainsaw, kilang kayu (*sawmill*), dan HPH.

### **Pertapa-bumi**

Kelompok pertapa-bumi adalah mereka yang percaya bahwa mereka adalah kelompok masyarakat ‘terpilih’ yang bertugas memelihara kelestarian bumi dengan berdoa dan hidup prihatin. Pilihan hidup prihatin mereka dapat dilihat dari adat tentang bertani, berpakaian, pola makan mereka dll.

### **Pribumi**

Pribumi atau penduduk asli adalah setiap orang yang lahir di suatu tempat, wilayah atau negara, dan menetap di sana. Pribumi bersifat *autochton* (melekat pada suatu tempat). Secara lebih khusus, istilah pribumi ditujukan kepada setiap orang yang terlahir dengan orang tua yang juga terlahir di suatu tempat tersebut. Pribumi memiliki ciri khas, yakni memiliki bumi (tanah atau tempat tinggal yang berstatus hak miliki pribadi).

### **Saminisme**

Saminisme disebarluaskan oleh Samin Surasentika. Ajaran ini muncul sebagai akibat atau reaksi dari pemerintah kolonial Belanda yang sewenang-wenang. Perlawanan dilakukan tidak secara fisik

tetapi berwujud penentangan terhadap segala peraturan dan kewajiban yang harus dilakukan rakyat terhadap Belanda misalnya dengan tidak membayar pajak. Terbawa oleh sikapnya yang menentang tersebut mereka membuat tatanan, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan tersendiri.

**Samin Amping-amping:**

Suatu saat menyatakan ya, saat lain menyatakan tidak. Kalau mendapatkan hal yang menyenangkan, mau ikut; sebaliknya jika yang didapati hal tak menyenangkan, tidak mau ikut. Tidak bisa mengaku bisa, ketika dites jawaban-nya tidak sesuai dengan yang diharapkan

**Samin Gogol**

Biasanya suka membantah, mencari masalah (*nyoal-nyoal*), menjengkelkan. Pada umumnya golongan ini kurang memahami wawasan dan keyakinan. Sikep secara mendalam, sehingga disebut *mogol* (setengah mateng)

**Samin lugu**

Jika ya mengatakan ya, kalau tidak mengatakan tidak. Dan melaksanakan apa yang diucapkan dalam wawasan dan keyakinannya.

**Samin sangkak**

Biasanya tidak membuat leganya teman yang mengajak bicara. Ditanyai mau ke mana, jawabannya adalah mau ke depan. Dalam pemeriksaan perkara masing-masing diinterogasi sendiri-sendiri oleh pemerintah kolonial. Ketika diketahui dan sadar bahwa yang benar adalah Samin Lugu, maka semua golongan yang lain *ambiyuk* (mau bergabung) lagi. Meskipun sudah bergabung, namun masih dapat ketahuan sifat-sifat mereka yang semula

**Samin Surosentiko**

Samin Surosentiko (1859 - 1914) atau Samin, bernama asli Raden Kohar, adalah pelopor Ajaran Samin (Saminisme). Ayahnya bernama Raden Surowijaya atau Samin Sepuh. Ia mengubah namanya menjadi Samin Surosentiko sebab Samin adalah sebuah nama yang bernaafaskan kerakyatan. Samin Surosentiko masih mempunyai pertalian darah dengan Kyai Keti di Rajegwesi, Bojonegoro dan Pangeran Kusumoningayu yang berkuasa di Kabupaten Sumoroto (kini menjadi daerah kecil di Kabupaten Tulungagung). Namun ketika pengikutnya bertambah banyak dan Samin diangkat oleh pengikutnya sebagai RATU ADIL dengan gelar Prabu Panembahan Suryangalam pada tanggal

08 November 1907, maka pemerintah Belanda menjadi was-was sehingga Samin Surosentiko akhirnya ditangkap dan dibuang ke luar Jawa bersama delapan orang pengikutnya. Samin wafat dalam pengasingan (ia diasangkan oleh Belanda) di kota Padang, Sumatra Barat pada tahun 1914.

**Santri**

Santri adalah sebutan bagi murid yang mengikuti pendidikan di pondok pesantren. Pondok Pesantren adalah sekolah pendidikan umum yang persentasi ajarannya lebih banyak ilmu-ilmu pendidikan agama Islam. Kebanyakan muridnya tinggal di asrama yang disediakan di sekolah itu. Pondok Pesantren banyak berkembang di pulau Jawa. Panggilan Santri Pondok X artinya ia pernah/lulus dari Pondok Pesantren X. Panggilan Santri Kyai KH artinya ia pernah diajar oleh *Kyai KH*. Umumnya, sebutan *santri Kyai* juga berarti ia pernah menjadi anak asuh, anak didik, kadang-kadang mengabdi (biasanya di rumah kediaman) kyai yang bersangkutan.

**Sambatan**

Tradisi anggota masyarakat untuk membantu pekerjaan tetangga yang tidak bisa dilakukannya sendiri, misalnya dalam membantun rumah.

**Sistem Budaya**

Didefinisikan sebagai interaksi dari berbagai elemen budaya. Sementara sistem budaya sangat berbeda dari suatu sistem sosial kadang-kadang kedua sistem bersama yang disebut sebagai sistem sosial budaya

**Sistem Nilai**

Pola interaksi, Pola berpikir, dan Sistem norma Sistem nilai adalah sejumlah nilai etika yang konsisten dad diukut untuk tujuan integritas ideology dan etika. Sebuah system nilai yang ddefinisikan dengan baik adalah kode moral .

**Tradisi Lisan**

Tradisi lisan, budaya lisan dan adat lisan adalah pesan atau kesaksian yang disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pesan atau kesaksian itu disampaikan melalui ucapan, pidato, nyanyian, dan dapat berbentuk pantun, cerita rakyat, nasihat, balada, atau lagu. Pada cara ini, maka mungkin lah suatu masyarakat dapat menyampaikan sejarah lisan, sastra lisan, hukum lisan dan pengetahuan lainnya ke generasi penerusnya tanpa melibatkan bahasa tulisan.

## **WALHI**

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) adalah organisasi lingkungan hidup yang independen, non-profit dan terbesar di Indonesia. WALHI merupakan forum kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari organisasi non-pemerintah (Ornop/NGO), Kelompok Pecinta Alam (KPA) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang didirikan pada tanggal 15 Oktober 1980 sebagai reaksi dan keprihatinan atas ketidakadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan sumber-sumber kehidupan, sebagai akibat dari paradigma dan proses pembangunan yang tidak memihak keberlanjutan dan keadilan. Visi WALHI adalah terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat.